

ABSTRAK

PITA YUNIARTI (11220980). IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 21 TAHUN 2014 DI KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO (Pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Desa Krajan Dan Baosan Lor).

Dilihat dari pentingnyatanah, rumah atau bangunan untuk kehidupan manusia Pihak Kabupaten Ponorogo mengeluarkan kan kebijakan dan kewenangan tersendiri tentang prosedur pengurusan IMB yang lebih di permudah dengan memberikan kewenangan kepada Camat untuk melaksanakan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah kecamatannya yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 tahun 2014 tentang pelimpahan kewenangan bupati kepada Camat untuk melaksanakan pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB), yang menyatakan penyelenggaraan pemberian IMB dan pemungutan retribusi IMB dengan kriteria keluasannya sampai 150 M², tidak bertingkat (satu lantai) dan guna bangunan untuk rumah tinggal. Pengurusan IMB di kecamatan dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan IMB bagimasyarakat dengan mempermudah prosedur pengurusannya. Selain itu manfaat dari pengurusan IMB secara tidak langsung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi untuk saat ini masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti dan memahami apa itu IMB dan apa kegunaan serta keuntungan yang didapatkan jika sudah memiliki IMB.

Dalam penulisan kripsi ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang memberikan gambaran mengenai obyek yang diamati atau fokus penelitian.

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan pihak kecamatan dalam mengimplementasikan kepada perangkat desa dan masyarakat dan untuk mengetahui seberapa besar kemauan masyarakat untuk pengurusan IMB

setelah diadakan sosialisasi pelimpahan kewenangan bupati kepada Camat tentang pengurusan IMB yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Ngrayun.

Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 tahun 2014 tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) masih belum bisa dijalankan secara optimal karena di lapangan masih ditemukan beberapa fenomena yang terjadi yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak kecamatan maupun dari pihak perangkat ke padamasyarakat terhadap adanya pelayanan IMB di kecamatan, sehingga kurangnya pengetahuan bagimasyarakat dalam pengurusan IMB. Selain hal itu,

kurangnya komunikasi dan pendekatan pihak kecamatan kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui arti dan kegunaan kepemilikan IMB,

sehingga pihak kecamatan maupun perangkat desa diharapkan bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan lebih baik lagi secara berkala.

**Kata kunci :ImplementasiPeraturanBupatiPonorogoNomor 21 Tahun 2014,
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)**